

## ABSTRAK

Muhammad Syaefudin, 2015: *Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Mega Syariah KCP Ambulu 2015*

Skripsi dengan judul “analisis pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Bank Mega Syari’ah KCP Ambulu” ini merupakan penelitian lapangan. Dalam pelaksanaan produk pembiayaan yang ditawarkan Bank Mega Syariah KCP Ambulu hanya menggunakan akad murabahah, baik itu pembiayaan konsumtif, investasi maupun produktif. Sehingga keperluan pembiayaan untuk kebutuhan modal usaha yang sifatnya produktif pun menggunakan akad murabahah. Dengan adanya fenomena semacam ini tentu menjadi suatu hal yang menarik, karena umumnya pembiayaan modal kerja yang sifatnya produktif cenderung menggunakan akad mudharabah atau musyarakah.

Adapun perumusan masalah adalah: 1). Bagaimana pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syari’ah KCP Ambulu, 2). Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syari’ah KCP Ambulu.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syari’ah KCP Ambulu, 2). Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syari’ah KCP Ambulu.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer (secara langsung) adalah hasil dari penelitian lapangan yaitu wawancara dengan officer Bank Mega Syari’ah KCP Ambulu (Unit Manager, Account Officer, Financing Officer dan Teller). Serta data sekunder (tidak langsung) yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan interview, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisa data adalah deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan fenomena atau keadaan senyatanya dari pelaksanaan pembiayaan murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syari’ah KCP Ambulu.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa: 1). Pelaksanaan pembiayaan murabahah pada produk pembiayaan modal kerja Bank Mega Syari’ah KCP Ambulu belum memenuhi ketentuan syari’ah. Hal ini terjadi karena dari segi syarat rukunnya ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan syari’ah, dikarenakan dalam pelaksanaan akad ada tambahan berupa akad wakalah yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan. 2). Dari segi barang yang diperjual-belikan tidak jelas, karena yang membeli barang adalah pihak nasabah itu sendiri dan pihak bank hanya sebagai pemberi pinjaman uang saja. Dari segi penentuan keuantungan juga masih tergantung dengan lamanya waktu peminjaman dan tingkat plafon peminjaman, bukan bergantung pada pembelian barang yang riil sehingga menjadikan seperti riba. Ketidaksesuaian beberapa syarat tersebut lebih dipengaruhi karena pihak Bank Mega Syari’ah tidak mengikuti prosedur pelaksanaan akad murabahah sebagaimana yang telah diatur oleh Dewan Syari’ah Nasional dalam fatwanya Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dimana seluruh aspek operasionalnya sebenarnya sudah diatur didalam fatwa tersebut.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

Uraian berikut adalah salah satu upaya untuk mendeskripsikan keberadaan dari lokasi penelitian serta mendeskripsikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Dalam penelitian ini tidak secara keseluruhan obyek yang diteliti tetapi sebagaimana saja atau hal-hal yang terkait dengan pembahasan judul skripsi ini yang meliputi:

##### **1. Gambaran Umum Bank Mega Syariah**

Perjalanan PT. Bank mega syariah diawali dari sebuah bank umum konvensional bernama PT. Bank umum tuguyang berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 2001, para group (sekarang berganti nama menjadi CT Corpora), kelompok usaha yang juga menaungi PT. Bank mega Tbk, trans TV, dan beberapa perusahaan lainnya, mengakuisisi PT bank umum ugu untuk dikembangkan menjadi bank syariah. Hasil konversi tersebut, pada tanggal 25 Agustus 2004 PT. Bank umum tugu resmi beroperasi secara syariah dengan nama PT. Bank mega syariah Indonesia. Dan terhitung tanggal 23 September 2010 nama badan hukum bank ini secara resmi telah berubah menjadi PT. Bank mega syariah.<sup>42</sup>

Komitmen penuh PT. Mega corpora (dahulu PT. Para global investor) sebagai pemilik saham mayoritas untuk menjadikan bank mega

---

<sup>42</sup> Bank Mega Syariah Unit Ambulu, Dokumentasi, (8 Agustus 2014).

syariah sebagai bank syariah terbaik. Diwujudkan dengan mengembangkan bank ini melalui pemberian modal kuat demi kemajuan perbankan syariah dan perkembangan ekonomi indonesia pada umumnya. Penambahan modal dari pemegang saham merupakan landasan utama untuk memenuhi tuntutan pasar perbankan yang semakin meningkat dan kompetitif. Dengan upaya tersebut, PT bank mega syariah yang memiliki semboyan untuk kita semua tumbuh pesat dan terkendali serta menjadi lembaga keuangan syariah yang berhasil memperoleh berbagai penghargaan dan prestasi.<sup>43</sup>

Seiring dengan perkembangan PT bank mega syariah dan keinginan untuk memenuhi jasa pelayanan kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan transaksi devisa dan internasional, maka tanggal 16 oktober 2008 bank mega syariah yang dapat menjangkau bisnis yang lebih luas lagi bagi domestik maupun internasional.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT. Bank mega syariah selalu berpegang pada asas keterbukaan dan kehati-hatian. Didukung oleh beragam produk dan fasilitas perbankan terkini. PT bank mega syariah terus tumbuh dan berkembang hingga saat ini memiliki 394 jaringan kerja dengan komposisi yaitu 8 kantor cabang, 13 kantor cabang pembantu, 49 galery mega syariah, dan 324 kantor mega syariah yang terbesar di jabodetabek, pulau jawa, bali, sumatra, kalimantan dan sulawesi. Dengan menggabungkan

---

<sup>43</sup>Bank Mega Syariah Unit Ambulu, Dokumentasi, (8 Agustus 2014)..

profesionalisme dan nilai-nilai rohani yang melandasi kegiatan operasionalnya, PT bank mega syariah hadir untuk mencapai visi menjadi bank syariah kebanggaan bangsa.<sup>44</sup>

## 2. Visi Dan Misi Bank Mega Syariah

Menurut bapak Diky Kurniawan selaku Unit Manager Bank Mega Syariah kec Ambulu, Visi bank mega syariah yaitu bank syariah kebanggaan bersama. Dan misinya yaitu Memberikan jasa layanan keuangan syariah yang terbaik bagi semua kalangan, melalui kinerja organisasi yang unggul, untuk meningkatkan nilai tambah bagi stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa.<sup>45</sup>

## 3. Nilai-Nilai Bank Mega Syariah

Nilai-nilai yang diterapkan oleh bank mega syariah Menurut Bapak Diky Kurniawan yang Pertama Visioner, Maksudnya berfikir dan melihat jauh kedepan, serta mampu menginspirasi dan membangun peran serta orang lain untuk mencapai hasil yang terbaik. Kedua, Intrapeneur yaitu kemampuan mengelola sumber daya dan resiko secara optimal dan inovatif dengan berorientasi pada keuntungan dan nilai tambah bagi perusahaan, serta tercapainya kepuasan nasabah. Ketiga, Consistent yaitu berpegang teguh pada prinsip kebenaran dan menjalankan apa yang dikatakan secara bertanggung jawab. Keempat, Teamwork yaitu membangun sinergi yang bernilai tambah untuk mencapai tujuan bersama, dengan penghargaan terhadap kemajemukan sebagai suatu kekuatan.

<sup>44</sup>Bank Mega Syariah Unit Ambulu, Dokumentasi, (8 Agustus 2014).

<sup>45</sup>Diky Kurniawan, *Wawancara*, Bank Mega Syariah Unit Ambulu, (16 Agustus 2014).

Kelima, Profesional yaitu memiliki kompetensi untuk menyelesaikan tugas sesuai standar yang ditetapkan dengan berlandaskan norma dan etika untuk mencapai tujuan organisasi. Keenam, Sharing yaitu sikap mental kelimpahruahann dan saling ketergantungan secara tulus dan ikhlas dalam membantu sesama. Ketujuh, Amanah yaitu jujur, dapat dipercaya dan senantiasa melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. jAmanah dari pemegang saham adalah raihlah keuntungan secara maksimal dan berkesinambungan serta taat pada peraturan perusahaan.<sup>46</sup>

Dari ketujuh nilai-nilai tersebut dapat disimpulkan bahwasanya bank mega syariah dalam merekrut karyawan maupun nasabah, wajib meilihat dari nilai-nilai yang sudah dibuat dalam peraturantersebut.

#### **4. Produk- Produk Bank Mega Syariah**

Sebagaimana seperti bank lainnya, Bank Mega syariah memiliki produk-produk pendanaan, pembiayaan dan layanan. Adapun produk-produknya sebagai berikut:<sup>47</sup>

##### **a. Produk Pendanaan**

1. Mega Syariah TAMA
2. Mega Syariah FLEKSI
3. Mega Syariah PENDIDIKAN
4. Mega Syariah UMROH
5. Mega Syariah GIRO
6. Mega Syariah DEPO

<sup>46</sup>Diky Kurniawan, *Wawancara*, Bank Mega Syariah Unit Ambulu, (16 Agustus 2014).

<sup>47</sup>Bank Mega Syariah Unit Ambulu, *Dokumentasi*, (8 Agustus2014).

b. Produk Pembiayaan

1. KPR utama iB
2. KPM utama IB
3. Multi guna iB
4. Multi jasa iB
5. Pembiayaan bisnis Modal kerja iB
6. Gadai syariah iB
7. Bank garansi iB
8. Pembiayaan bisnis investasi iB
9. PRK syariah iB

c. Jasa dan Layanan

1. Mega syariah CRAD
2. Mega syariah SAFE DEPOSITO BOX

Dari produk-produk tersebut, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam maka Bank Mega Syariah produk-produk tersebut seluruhnya berbasis Bagi Hasil dan transaksi yang nyata.

## **B. Penyajian Data Dan Analisis Data**

Setelah melalui proses pengumpulan data di lapangan yaitu di Bank Mega Syariah cab Ambulu menurut peneliti dianggap representatif dari tujuan yang diinginkan serta dapat menjawab beberapa permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Maka pengumpulan data tersebut dihentikan untuk sementara waktu, khususnya oleh saya selaku peneliti skripsi ini. Namun tidak

menjadi keputusan yang final, besar kemungkinan sewaktu-waktu data yang ada saat ini perlu dirubah, karena dianggap tidak sesuai dengan konstek dan zaman yang terus maju dan berkembang. Data-data yang telah diperoleh dari lapangan akan disajikan sebagai berikut:

### **1. Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja**

Produk pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah pada bank mega syariah biasa disebut dengan pembiayaan modal kerja iB, pembiayaan ini adalah pembiayaan usaha produktif sesuai syariah. Bapak diky kurniawan mengatakan bahwa Produk pembiayaan modal kerja ini disediakan oleh Bank Mega syariah cab Ambulu dan memberikan layanan khusus untuk pembiayaan usaha skala mikro.<sup>48</sup>

Bank syariah mengklasifikasikan kegiatan usaha mikro dan kecil berdasar kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak ada sistem yang formal
- b. Lebih kepada hubungan saling percaya, sering tidak berdasarkan hitung-hitungan secara rasional
- c. Hampir semua estimasinya minim data
- d. Bisnisnya campur, tidak ada batasan yang jelas bisa sangat berbeda antara bidang yang satu dengan yang lain
- e. Sangat bergantung pada satu orang yaitu pemilik usaha
- f. Masih membutuhkan banyak modal

<sup>48</sup>Diky Kurniawan, *Wawancara*, Bank Mega Syariah Unit Ambulu, (25 Agustus 2014)

Bapak Saka Indra Sukma mengatakan bahwa, Pembiayaan murabahah pada produk modal kerja mencapai 100% dari total pembiayaan yang ada di bank mega syariah cab ambulu. Hal ini terjadi karena layanan bank mega syariah cab ambulu yang khusus melayani pembiayaan skala mikro dengan akad murabahah.<sup>49</sup>

a. Macam-Macam Pembiayaan Modal Kerja Bank Mega Syariah

Dalam produk pembiayaan modal kerja, Bapak Muhammad Hadi selaku Account Officer Bank Mega Syariah Unit Ambulu mengatakan bahwa bank syariah mengklasifikasikan pembiayaan kedalam dua jenis yaitu mega pembiayaan 50 dan mega pembiayaan 500.<sup>50</sup>

Adapun perbedaan dari keduanya adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

1) Mega pembiayaan 50

- a) Limit pembiayaan antara rp 2.500.000-rp 50.000.000
- b) Skema pembiayaan adalah jual beli(murabahah)
- c) Akad pembiayaan menggunakan akad murabahah un-notaril(bawah tangan)
- d) Akad pelengkap wakala dan qard pada fasilitas take over
- e) Jangka waktu pembiayaan

1. Pembiayaan investasi : 12-60 bulan

2. Pembiayaan untuk barang modal kerja : 6-48 bulan

<sup>49</sup>Saka Indra Sukma, *Wawancara*, Bank Mega Syariah Unit Ambulu, (5 September 2014).

<sup>50</sup>Muhammad hadi, *Wawancara*, Bank Mega Syariah Unit Ambulu, (5 September 2014).

<sup>51</sup>Bank Mega Syariah Unit Ambulu, *Dokumentasi*, (5 September 2014).



3. Untuk account maintenance : 60 bulan

f) Margin bank

1. Pembiayaan diatas rp 30.000.000-rp 50.000.000, perhitungan margin setara 2,2%-1,4% flat perbulan
2. Pembiayaan diatas rp 10.000.000-30.000.000, perhitungan margin setara 2,3%-1,6% flat perbulan
3. Pembiayaan diatas rp. 2.500.000- rp. 10.000.000, perhitungan margin setara 2,5%-1,8% flat perbulan.

g) Manfaat / tujuan pembiayaan:

1. Barang modal kerja
2. Investasi

h) Target market:

1. Wiraswasta pemilik usaha, memiliki agunan (tanah, bangunan, kendaraan dan deposito) membutuhkan pembiayaan untuk kepentingan usahanya
2. Radius tempat usaha 10 km dari kantor bank mega syariah

i) Usia calon debitur:

1. Minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun
2. Maksimal 60 tahun pada saat pembiayaan diajukan dan usia maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan.

j) Lama usaha minimal 2 tahun

k) Syarat dokumentasi (nasabah)

1. Foto copy KTP
2. Foto copy KK / surat nikah
3. Foto copy surat izin / surat keterangan usaha
4. Foto copy dokumen jaminan

l) Jaminan berupa

1. Tanah dan bangunan
2. Kios, los, lapak, dasaran atau yang lainnya yang sejenis
3. Sepeda motor
4. Mobil
5. Deposito tabungan

m) Lokasi jaminan maksimal 50 km dari lokasi bank mega syariah

n) Rasio pembiayaan dengan jaminan

1. Deposito 90%
2. Selain deposito 80%

o) Rasio pembiayaan dengan jaminan(account maintenance)

1. Deposito 95%
2. Selain deposito 80%

p) BI-cecking wajib dilakukan untuk pembiayaan diatas Rp. 25.000.000

q) Peningkatan jaminan

1. Dilakukan secara un-notaril dengan format standar bank mega syariah(legalisasi notaris)

2. Kuasa jual dan penyerahan jaminan sukarela(tanah dan bangunan)
  - r) Lama menjalani usaha minimal 2 ahun
  - s) Jenis pembiayaan
    1. Angsuran tetap: mingguan, dua minggu, bulanan
    2. Pembayaran angsuran melalui auto debet(pendebetan langsung) dari tabungan bank mega syariah
  - t) Metode pencairan pembiayaan melalui tabungan wadiah bank mega syariah
  - u) Proses kredit selama 2-3 hari kerja, sejak dokumen yang dipersyaratkan lengkap diterima oleh bank mega syariah
  - v) Tenda keterlambatan ditulis dalam rupiah dengan cara perhitungan biaya administrasi adalah 4% dari total cicilan tertunggak perbulan
  - w) Pelunasan sebagi dipercepat tidak diperbolehkan
  - x) Pelunasan dipercepat diperbolehkan dengan membayar sisa harga jual diatur sendiri dalam memo
  - y) Take over facility
    1. Take over yang boleh dilakukan kepada nasabah bank non syarah, sepanjang ada objek yang diperjual belikan
    2. Menggunakan qard
    3. Potongan margin: equivalen 0,1% flat dari biaya existing

2) Mega pembiayaan 500, kriterianya adalah sebagai berikut.<sup>52</sup>

- a) Limit pembiayaan
- b) tara Rp. 50.000.000 – Rp. 500.000.000
- c) Skema pembiayaan adalah jual beli murabahah
- d) Akad pembiayaan adalah murabahah notarill
- e) Akad perlengkapan
  - 1. Akad wakala
  - 2. Akad qard
- f) Jangka waktu pembayaran:
  - 1. Pembayaran untuk investasi : 12 – 60 bulan
  - 2. Pembiayaan untuk barng modal : 6 – 48 bulan
  - 3. Untuk account maintenane : 60 bulan
- g) Margin bank
  - 1. Pembiayaan diatas Rp. 200.000.000 - Rp.500.000.000
  - 2. Perhitungan margin setara 1, 2% - 0,9 % flat perbulan
  - 3. Pembiayaan diatas Rp.100.000.000 – rp. 200.000.000
  - 4. Perhitungan margin setara 1,4% - 1,0 % flat perbulan
  - 5. Pembiayaan diatas rp 500.000.000 – rp.100.000.000  
perhitungan margin setara 1,6 % flat perbulan
- h) Biaya administrasi adalah 1% dari total plafon pembiayaan ditambah Rp 250.000

<sup>52</sup>Bank Mega Syariah Unit Ambulu, Dokumentasi, (8 Agustus2014).

## i) Manfaat / tujuan pembiayaan

1. Barang modal kerja
2. Investasi

## j) Target market

1. Wiraswasta pemilik usaha, punya agunan membutuhkan pembiayaan kepentingan usahanya.

2. Radius tempat usaha maksimal 10 km dari bank mega syariah

k) Usia calon debitur minimal 21 tahun atau telah menikah, dan maksimal 60 tahun pada saat pembiayaan diajukan dan usia maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan

l) Lama usia minimal 2 tahun

m) Jaminan:

1. Tanah dan bangunan dan IMB

2. Kios, lapak dan sejenisnya

3. Deposito dan tabungan

4. Mobil (fasilitas pembiayaan diatas rp 200.000.000 usia kendaraan maksimal 3 tahun pada saat pengajuan pembiayaan dan maksimal 8 tahun pada saat berakhirnya pembiayaan)

n) Lokasi jaminan maksimal 50 km dari bank mega syaria

o) Rasio pembiayaan dengan jaminan

1. Deposito dan tabungan 90%

2. Selain deposito mengikuti ketentuan kebijakan dan SOP  
DAO

p) Rasio pembiayaan dengan jaminan Deposito dan tabungan 95%

q) Syarat dokumentasi

1. Foto copy KTP

2. Foto copy KK/surat nikah

3. Surat keterangan usaha

4. NPWP (untuk kredit diatas rp 50.000.000)

5. Foto copy dokumen jaminan

r) BI-cecking wajib dilakukan untuk pembiayaan diatas rp.  
25.000.000

s) Peningkatan jaminan mengikuti hukum positif

1. APHT

2. Fiducia

3. Cessie

4. Gadai deposito

t) Lama menjalani usia minimal 2 tahun

u) Asuransi

1. Asuransi jiwa kredit diwajibkan untuk mengikuti

2. Asuransi kendaraan tidak dipersyaratkan untuk pembiayaan  
dibawah rp 100.000.000 dan wajib untuk pembiayaan lebih  
besar atau sama.

## v) Jenis pembayaran

1. Angsuran tetap

2. Pembayaran angsuran melalui pendebitan langsung dari tabungan bank mega syariah

## w) Metode pencairan pembiayaan melalui tabungan wadiah bank mega syariah

x) Proses kredit dilakukan 2 – 3 hari kerja sejak dokumen yang dipersyaratkan lengkap diterima bank mega syariah

y) Denda keterlambatan adalah 4% dari total cicilan tertunggak perbulan

## z) Pelunasan sebagian dipercepat tidak diperbolehkan

a. Pelunasan dipercepat diperbolehkan dengan membayar sisa harga jual margin diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## b. Take over facility

1. Dengan menggunakan akad qard

2. Potongan margin equivalen dengan 0,1 % flat dari fasilitas existing

3. Adm fee 0%

## b. Mekanisme Pembiayaan

Sebagai mana yang sudah dijelaskan diatas tentang gambaran umum produk pembiayaan modal kerja dengan skim murabahah di bank mega syariah cab ambulu, bahwa ada beberapa ketentuan dan

persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah yang ingin melakukan pembiayaan.

Bapak Diky Kuurniawan mengatakan, Secara teknis pelaksanaan pembiayaan mikro MP 50 dan MP 500 adalah sama. Adapun mekanisme dalam pembiayaan modal kerja dengan skim murabahah pada Bank Mega Syariah cab Ambulu adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

1) Pengajuan permohonan dan negosiasi

Dalam proses pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah cab Ambulu langkah awal yang ditempuh adalah proses pengajuan permohonan. Dalam proses pengajuan permohonan, seorang nasabah bertindak sebagai calon debitur dan bank bertindak sebagai calon kreditur. Seorang nasabah dapat melakukan pengajuan apabila memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Bank Mega Syariah.

Setelah seorang nasabah telah memenuhi persyaratan administrasi dan dokumentasi, bank kemudian menerima permohonan pengajuan tersebut dan bersama nasabah melakukan negosiasi terkait nominal jumlah pembiayaan. Dalam proses negosiasi, pihak bank mempunyai hak mengabulkan permohonan nasabah penuh maupun sebagian sesuai dengan nilai aguna yang disertakan dalam proses pengajuan. Sehingga dalam pengajuan

---

<sup>53</sup>Diky Kuurniawan, *Wawancara*, Bank Mega Syariah Unit Ambulu, (10 September 2014).



pembiayaan murabahah tersebut, besar kecilnya pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tergantung dari besar kecilnya agunan yang disertakan.

Sebelum tahap negosiasi ini, sebelum bank memutuskan permohonan, pihak bank melakukan tahap analisis terlebih dahulu terkait nasabah yang mengajukan pembiayaan.<sup>54</sup>

Ada empat tahap yang dilakukan Bank Mega Syariah dalam proses analisis, di antara adalah sebagai berikut.<sup>55</sup>

a) Analisa dokumen

- (1) Nasabah masuk dalam *coverage area* unit yang telah ditentukan dan telah disurvei oleh AO (*Account Officer*), FiO (*Financing Officer*) dan UM (*Unit Manager*).

- (2) Dokumen pembiayaan lengkap

- (3) BI *Cecking* dan DNH positif

b) Analisa karakter

- (1) Analisa karakter dari dokumen pembiayaan, data pendukung dan informasi dari AO (*Account Officer*).

- (2) Verifikasi tujuan pembiayaan

- (3) Melakukan wawancara langsung dengan calon nasabah

- (4) Melakukan *trade cecking* dan lingkungan *cecking*

<sup>54</sup>Saka Indra Sukma, *Wawancara*, Bank Mega Syariah Unit Ambulu, (10 September 2014).

<sup>55</sup>Bank Mega Syariah Unit Ambulu, *Dokumentasi*, (8 Agustus 2014).

c) Analisa kapasitas

- a. Analisa kebutuhan dan kemampuan bayar dari dokumen pembiayaan dan data pendukung.
- b. Verifikasi jumlah asset dan nilai perolehannya selama masa usaha.

d) Analisa jaminan

- a. Dentifikasi resiko usaha, analisa jaminan dilakukan oleh FiO (*Financing Officer*)
- b. Validitasi lokasi dan fisik jaminan dengan dokumen jaminan
- c. Nilai taksir:
  1. Tanah, tanah dan bangunan maksimal 80%
  2. Ruko maksimal 80%
  3. Kendaraan (mobil atau motor) maksimal 70%
  4. Deposito maksimal 90%

Bapak Muhammad Hadi mengatakan, Setelah semua proses pengecekan dilakukan oleh pihak bank terhadap dokumen calon nasabah, dan pihak bank telah melakukan kesimpulan, maka ada dua kemungkinan yaitu pengajuan pembiayaan diterima atau ditolak. Jika diterima pihak nasabah dan bank mega syariah melakukan tahap berikutnya, yaitu proses akad.<sup>56</sup>

2) Proses akad

Akad yang digunakan dalam proses pembiayaan modal kerja di bank mega syariah cab ambulu ini adalah dengan akad

---

<sup>56</sup>Muhammad Hadi, *Wawancara*, Bank Mega Syariah Unit Ambulu, (15 September 2014).

murabahah dimana nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjualnya. Dalam akad tersebut juga menggunakan akad wakala, dimana bank nantinya mewakilkan kepada nasabah atas pembelian barang pesanan nasabah itu sendiri. Sehingga bank hanya beroperasi sebagai pemberi pinjaman uang untuk pembelian suatu barang untuk modal kerja.

Dalam akad keduanya menggunakan standar perjanjian yang telah disediakan, jadi seluruh aspek ketentuan dan legalitas perjanjian sudah diatur dalamnya sehingga pihak nasabah hanya cukup mengisi data yang berkaitan dengan nasabah kemudian menandatangani.

Untuk mekanisme pelaksanaan akad antara kedua wali dengan akad murabahah, setelah form aplikasi akad jual beli telah diisi dan ditandatangani oleh pihak nasabah, kemudian dilakukan akad tambahan yaitu akad wakala. Akad wakala ini adalah pelimpahan oleh bank untuk mewakilkan pembelian barang kepada nasabah itu sendiri, sehingga posisi nasabah yang awalnya sebagai penjual menjadi gugur dengan adanya akad kedua.

Bapak Diky Kurniawan mengatakan, yang melakukan transaksi jual beli barang modal kerja adalah nasabah dengan pihak pemasok atau penjual. Sedangkan peran bank tidak lagi sebagai penjual maupun pembeli, melainkan hanya sebagai pemilik dana (sahibul mall) yang meminjamkan dananya kepada nasabah

yang melakukan pengajuan untuk membeli kebutuhan modal kerja.<sup>57</sup>

Dalam transaksi ini, Bapak Muhammad Hadi mengatakan, Bank Mega Syariah cabang Ambulu memberlakukan adanya sistem harga beli dan jual. Harga beli adalah sejumlah uang yang dikeluarkan bank untuk membeli barang dari pemasok yang diminta oleh nasabah dan disetujui oleh bank berdasarkan SP3 dari bank kepada nasabah, termasuk di dalamnya biaya-biaya langsung yang terkait dengan pembelian barang tersebut. Sedangkan Harga Jual adalah harga beli ditambah dengan sejumlah margin keuntungan (ribh) bank yang disepakati oleh bank dan nasabah yang ditetapkan dalam akad ini.<sup>58</sup>

Besar-kecilnya Harga Beli (pokok pinjaman) tidak semata-mata ditentukan pada jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli barang riil yang dipesan atau dibutuhkan oleh nasabah, melainkan harga beli ditentukan oleh jaminan yang disertakan oleh nasabah kepada pihak bank. Pihak bank, yang diwakili oleh bagian FiO (*Financing Officer*) menganalisis jaminan yang disertakan oleh nasabah untuk menentukan besar kecilnya kelayakan pemberian pembiayaan.

Sedangkan untuk harga jual sendiri adalah harga beli ditambah dengan margin yang nantinya harus dibayarkan oleh

---

<sup>57</sup>Diky kurniawan, *Wawancara*, Bank Mega Syariah Unit Ambulu, (17 September 2014).

<sup>58</sup>Muhammad Hadi, *Wawancara*, Bank Mega Syariah Unit Ambulu, (17 September 2014).

nasabah kepada bank. Sehingga yang menjadi barang jaminan adalah barang yang telah dimiliki oleh nasabah (bangunan, tanah, kendaraan bermotor atau deposito) dan bukan berupa surat atau dokumen dari barang yang nantinya dibeli oleh nasabah. Sedangkan dalam penentuan margin keuntungan yang harus dibayar oleh nasabah kepada pihak bank, semuanya sudah dipatok atau ditentukan persentasenya oleh pihak bank.

### 3) Pencairan pembiayaan

Proses dalam pencairan dana pembiayaan harus melalui rekening tabungan / giro bank mega syariah. Jadi pihak nasabah harus membuka rekening pembiayaan terlebih dahulu untuk pencairan dana pembiayaan tersebut. Pembuka rekening nantinya berfungsi sebagai pembukuan pembiayaan atau pembayaran angsuran dari nasabah kepada pihak Bank Mega Syariah cabang Ambulu.<sup>59</sup>

### 4) Proses pembelian barang

Untuk proses pembelian barang dilakukan setelah dana pembiayaan yang diajukan oleh nasabah telah cair. Nasabah cukup mendatangi pihak pemasok untuk membeli barang sesuai yang dibutuhkannya. Dari peraturan form aplikasi perjanjian akad wakala, tertulis nasabah wajib melaporkan dokumen kepada pihak bank. Akan tetapi dalam prakteknya setelah dana pembiayaan cair,

---

<sup>59</sup>Saka Indra Sukma, *Wawancara*, Bank Mega Syariah Unit Ambulu, (20 September 2014).

maka tidak ada tindak lanjut dari nasabah maupun bank dalam pelaporan surat bukti pembelian atas suatu barang. Sehingga nasabah terkadang bebas menggunakan dana pinjaman tersebut bahkan tidak sesuai pada ketentuan dalam perjanjian.

Bapak Kuswanto selaku Nasabah bisa menggunakan dana pinjaman tersebut tidak untuk keperluan pembelian barang modal kerja, akan tetapi juga terkadang digunakan untuk keperluan konsumtif maupun keperluan yang lainnya.<sup>60</sup>

#### 5) Pembayaran angsuran

Setelah nasabah menerima dana pembiayaan dari pihak bank dan telah melakukan pembelian atas suatu barang untuk keperluan modal kerja, maka nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar pinjaman modal dan margin kepada Bank Mega Syariah cab Ambulu secara mengangsur selama jangka waktu pembayaran angsuran dilakukan pada hari kerja bank. Nasabah wajib melakukan dan menyanggupi pembayaran yang merupakan seluruh kewajiban atas Harga Jual dengan cara mengangsur pada setiap bulannya sebagaimana tercatat dalam lampiran jadwal angsuran.<sup>61</sup>


---

<sup>60</sup>Kuswanto, *Wawancara*, Bank Mega Syariah Unit Ambulu, (20 September 2014).

<sup>61</sup>Saka Indra Sukma, *Wawancara*, Bank Mega Syariah Unit Ambulu, (20 September 2014).

Gambar 3.1

Alur mekanisme pembiayaan *murabahah* produk modal kerja Unit Mega MitraSyari'ah (M2M) Bank Mega Syari'ah Ambulu



Keterangan:

1. Pengajuan dan negosiasi
2. Akad (murabahah dan wakalah)
3. Penyerahan modal
4. Transaksi jual-beli (nasabah - supplier)
5. Pembayaran angsuran

Dari gambar alur mekanisme pembiayaan murabahah tersebut, dapat dilihat adanya perubahan arus jual beli karena adanya akad tambahan (wakalah) oleh pihak Unit Mega Mitra Syari'ah (M2M) Bank Mega Syari'ah Ambulu kepada pihak nasabah.

## 2. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja

Dalam analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad murabahah ada dua yang perlu dipahami yaitu rukun murabahah dan syarat-syarat murabahah.

### a. Analisis Rukun *Murabahah* pada Pembiayaan Modal Kerja

Pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di bank mega syariah cab ambulu apakah sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak dapat dilihat dari analisis kesesuaian praktek dengan kaidah-kaidah tentang murabahah. Dalam fiqh sebagai mana sudah dijelaskan bahwa rukun dari murabahah adalah sebagai berikut.<sup>62</sup>

- 1) Para pihak
- 2) Pernyataan kehendak
- 3) Obyek akad
- 4) Tujuan akad

Adapun rukun murabahah dalam praktek perbankan syariah sebagaimana yang disampaikan oleh muhammad syafi'i antonio dan arison hendri, sebagai berikut:<sup>63</sup>

- 1) Adanya penjual dan pembeli
- 2) Adanya obyek atau barang
- 3) Adanya kesepakatan harga

<sup>62</sup>Hufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 13.

<sup>63</sup>Arison Hendry, *Perbankan Syari'ah: Perspektif Praktisi*, (Jakarta: Mu'amalat Institute, 1999), 43.



4) Adanya *ijab qabul*

5) Tujuan akad

Sehingga dapat dipahami bahwa murabahah dalam prakteknya perbankan sama dengan rukun yang ditentukan dalam fiqh muamalah.

Sedangkan rukun akad murabahah dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah pada bank mega syariah cab ambulu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Para pihak, maksudnya bank mega syariah cab ambulu sebagai penjual dan sebagai pembeli pihak nasabah, yang mengajukan pembiayaan modal kerja(akad murabahah). Sedangkan akad wakala,yang menjual adalah produsen sedangkan pembelinya adalah nasabah.

2) Obyek atau barang

3) Kesepakatan harga

4) *Ijab qabul*

5) Tujuan akad

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa ketentuan rukun murabahah dalam fiqh muamalah maupun aplikasinya dalam perbankan syariah telah terpenuhi. Hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan murabahah pada bank mega syariah cab ambulu, baik itu pihak yang berakad, objek akad, harga, ijab qabul dan tujuan dari akad tersebut telah ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rukun akad murabahah

pada pembiayaan modal kerja di bank mega syariah cab ambulu telah sesuai dengan ketentuan syariah.

b. Analisis syarat murabahah pada pembiayaan modal kerja

Ketentuan adanya rukun dari sebuah akad tidak lepas oleh adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan syariah. Adapun analisis dari syarat rukun dari pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di bank mega syariah cab ambulu adalah sebagai berikut:

1) Pihak yang berakad (Bank dan Nasabah)

Dalam fiqih telah dijelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli adalah harus tamyis yaitu seseorang tersebut sudah mengetahui mana yang baik dan yang buruk serta dapat dikenai hukum. Dalam hal ini, kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja harus tamyis.<sup>64</sup>

Sebagai pihak penjual yaitu bank mega Syariah cab Ambulu, ini adalah berbentuk lembaga maka ketentuan yang berlaku haruslah lembaga tersebut adalah lembaga yang sah dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi. Dalam hal ini bank mega syariah cab ambulu adalah lembaga yang sah dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi, maka Bank Mega

---

<sup>64</sup>Hufron A. Mas'adi, *FiqhMuamalahKontekstual*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002), 14.

Syariah cab Ambulu tersebut sah sebagai penjual dalam transaksi murabahah pada pembiayaan modal kerja.

Sedangkan pihak pembeli yaitu nasabah disyaratkan sebagai mana yang disyaratkan diatas yaitu tamyis, maka nasabah yang bisa mengajukan pembiayaan modal kerja hanyalah nasabah yang sudah bisa dijatuhi hukuman. Dalam pelaksanaan pada pembiayaan modal kerja di bank mega syariah cab ambulu telah disyaratkan bahwa nasabah haruslah sudah memiliki KTP. Sehingga dari persyaratan tersebut sudah membuktikan bahwa nasabah sudah memenuhi persyaratan baik secara hukum positif maupun secara fiqih.

## 2) Obyek akad

Dalam ketentuan syarat dari obyek dalam akd murabahaah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fiqih maupun konsep murabahah dalam perbankan yang dijabarkan dalam fatwa dewan syariah nasional nomer 04/ DSN-MUI/IV/2000, bahwa syart dari objek akad antara lain:

- a) Obyek pada waktu akad
- b) Barang adalah milik sah penjual
- c) Barang dapat ditransfer
- d) Barang harus berwujud dan dapat dipindah tangankan
- e) Tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan barang harus halal

### 3) Kesepakatan harga beli

Adapun syarat dari *murabahah* lainnya adalah berkaitan dengan harga (ثمن). Sebagaimana yang disampaikan oleh Wahbah az-Zuhaili, *murabahah* itu disyaratkan beberapa hal, antara lain adalah: *Pertama*, dalam jual beli *murabahah* disyaratkan agar pembeli mengetahui harga pokok atau harga asal, karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. *Kedua*, hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh pembeli, karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. *Ketiga*, harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual dengan penjual yang pertama atau setelahnya.<sup>65</sup>

Dalam pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja pada Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Ambulu untuk penentuan harga serta keuntungan lebih tergantung pada besar kecilnya agunan yang disertakan oleh nasabah.

### 4) *Ijab qabul*

Secara akad, keseluruhan akad baik *murabahah*, wakala dan *qard* dilakukan secara tertulis dalam penandatanganan perjanjian from aplikasi akad *murabahah*. Dengan demikian syarat rukun dari *ijab qabul* telah sesuai dengan konsep syariah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, penandatanganan akad dilakukan

<sup>65</sup>Wahbahaz-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam WaAdillatuh*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 705.

bersamaan oleh pihak bank dan nasabah, sehingga ini menyebabkan ketidakjelasan akad, mekanisme pembelian dan kepemilikan barang diperjual belikan.

Pembelian objek *murabahah* tersebut dapat dilakukan oleh pembeli *imurabahah* tersebut sebagai wakil dari pihak bank dengan akad *wakalah* (perwakilan). Setelah akad *wakalah* dimana pembeli *murabahah* tersebut bertindak untuk dan atas nama bank untuk melakukan pembelian objek *murabahah* tersebut. Seharusnya akad pertama yang dilakukan adalah akad *wakalah*, bank mewakilkan nasabah untuk pembelian barang yang telah ditentukan. Setelah akad *wakalah* selesai dan objek *murabahah* tersebut secara prinsip telah menjadi hak milik bank maka selanjutnya biasa dilakukan akad kedua antara bank dengan pembeli(nasabah) yaitu akad *murabahah*.<sup>66</sup>

### C. Pembahasan Temuan

Dari beberapa data yang telah disajikan dan dilakukan analisis, maka hasil tersebut perlu kiranya untuk diadakan pembahasan terhadap hasil temuan dalam bentuk interpretasi dan diskusi dengan teori-teori yang ada dan relevan dengan topik penelitian. Adapun rincian dari hasil temuan sebagai berikut:

#### 1. Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja

Produk pembiayaan modal kerja dengan akad *murabahah* pada bank mega syariah biasa disebut dengan pembiayaan modal kerja iB, pembiayaan ini adalah pembiayaan usaha produktif sesuai syariah. Bapak diky kurniawan

<sup>66</sup>Diana yumanita, *Bank Syariah: Gambaran umum, Seri Kebanksentralan nomor 14*, (Jakarta: Bank Indonesia pusat pendidikan dan studi Kebanksentralan, 2005), 14.

mengatakan bahwa Produk pembiayaan modal kerja ini disediakan oleh Bank Mega syariah cab Ambulu dan memberikan layanan khusus untuk pembiayaan usaha skala mikro.<sup>67</sup>

Dalam perbankan syariah, ada dua bentuk murabahah yang umumnya dipraktekkan, yakni murabahah modal kerja dan murabahah investasi.<sup>68</sup>

- a. Murabahah modal kerja adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah selaku pemesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Atau menjual suatu barang dengan harga asal modal ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
- b. Murabahah investasi adalah suatu perjanjian jual beli barang tertentu antara pemilik dengan pembeli, dimana pemilik barang menyerahkan barang seketika. Sedangkan pembayaran dilakukan dengan cicilan dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

Menurut pendapat penulis dalam produk pembiayaan modal kerja, bahwa bank syariah mengklasifikasikan pembiayaan kedalam dua jenis yaitu mega pembiayaan 50 dan mega pembiayaan 500. secara teknis pelaksanaan pembiayaan mikro MP 50 dan MP 500 adalah sama.

Adapun mekanisme dalam pembiayaan modal kerja dengan skim murabahah pada Bank Mega Syariah cab Ambulu adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup>Diky kurniawan, *Wawancara*, Bank Mega Syariah Unit Ambulu, (17 September 2014).

<sup>68</sup>Bank Mega Syariah Unit Ambulu, Dokumentasi, (8 Agustus 2014).

<sup>69</sup>Bank Mega Syariah Unit Ambulu, Dokumentasi, (8 Agustus 2014).

## 1. Pengajuan permohonan dan negosiasi

Dalam proses pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah cabang Ambulu langkah awal yang ditempuh adalah proses pengajuan permohonan. Dalam proses pengajuan permohonan, seorang nasabah bertindak sebagai calon debitur dan bank bertindak sebagai calon kreditur. Seorang nasabah dapat melakukan pengajuan apabila memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Bank Mega Syariah.

Dalam pelaksanaan pengajuan dan negosiasi tersebut ditentukan juga tingkat harga. Besar kecilnya harga pembiayaan ditentukan oleh besar-kecilnya jaminan yang disertakan oleh nasabah kepada pihak Bank Mega Syariah Unit Ambulu. Agunan yang disertakan merupakan barang agunan yang telah dimiliki oleh pihak nasabah baik itu berupa tanah, tanah dan bangunan, kendaraan bermotor atau deposito.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, bahwa *murabahah* hanya bisa digunakan dalam pembiayaan bilamana pembeli *murabahah* memerlukan dana untuk membeli suatu komoditi secara riil dan tidak boleh untuk lainnya termasuk membayar hutang pembelian komoditi yang sudah dilakukan sebelumnya, membayar biaya *over head*, rekening listrik, dan semacamnya.<sup>70</sup>

Menurut pendapat penulis, hal tersebut berbeda dengan konsep *murabahah* dalam fiqh muamalah maupun konsep *murabahah* dalam perbankan syariah, dimana besar-kecilnya plafon pembiayaan lebih

<sup>70</sup>Wahbahaz-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam WaAdillatuh*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 705

ditentukan pada tingkat kebutuhan nasabah dengan dibuktikan dari seberapa besar pembiayaan untuk pembelian terhadap suatu barang yang riil atau nyata yang dibutuhkan oleh nasabah.

Sebelum tahap negosiasi ini, sebelum bank memutuskan permohonan, pihak bank melakukan tahap analisis terlebih dahulu terkait nasabah yang mengajukan pembiayaan. Ada empat tahap yang dilakukan Bank Mega Syari'ah dalam proses analisis, di antara adalah sebagai berikut: <sup>71</sup>

- d) Analisa dokumen
- e) Analisa karakter
- f) Analisa kapasitas
- g) Analisa Jaminan

Secara prinsip penentuan keuntungan di awal telah sesuai dengan ketentuan syari'ah sebagaimana yang dikatakan oleh Wahbah az-Zuhaili dan bahwa dalam jual beli *murabahah* itu disyaratkan hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh pembeli, karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. <sup>72</sup>

Menurut pendapat penulis penentuan persentase margin sesuai dengan tingkat plafon pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Mega Syari'ah Unit Ambulu menjadikan nasabah tidak bisa bebas melakukan negosiasi terkait dengan margin yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada pihak

---

<sup>71</sup>Bank Mega Syariah Unit Ambulu, Dokumentasi, (8 Agustus 2014).

<sup>72</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 705



Bank Mega Syariah Unit Ambulu . Karna menjadikan nasabah mau tidak mau harus menerima dan menyetujui margin yang telah ditentukan tersebut. Sedangkan dalam konsep fiqh bahwa kesepakatan keuntungan (margin) tidak boleh ditentukan secara sepihak, melainkan ditentukan oleh kesepakatan bersama antara nasabah dan pihak bank.

## 2. Proses akad

Akad yang digunakan dalam proses pembiayaan modal kerja di bank mega syariah cab ambulu ini adalah dengan akad murabahah dimana nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjualnya. Dalam akad tersebut juga menggunakan akad wakala, dimana bank nantinya mewakilkan kepada nasabah atas pembelian barang pesanan nasabah itu sendiri. Sehingga bank hanya beroperasi sebagai pemberi pinjaman uang untuk pembelian suatu barang untuk modal kerja.

Untuk mekanisme pelaksanaan akad antara kedua wali dengan akad murabahah, setelah form aplikasi akad jual beli telah diisi dan ditandatangani oleh pihak nasabah, kemudian dilakukan akad tambahan yaitu akad wakala. Akad wakala ini adalah pelimpahan oleh bank untuk mewakilkan pembelian barang kepada nasabah itu sendiri, sehingga posisi nasabah yang awalnya sebagai penjual menjadi gugur dengan adanya akad kedua.

## 3. Pencairan pembiayaan

Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak (bank dan nasabah) dengan ditandatanganinya akad *murabahah* dan *wakalah*, maka

pihak nasabah yang mengajukan pembiayaan bisa melakukan pencairan dana pinjaman dari Bank Mega Syariah unit Ambulu. Proses dalam pencairan dana pembiayaan harus melalui rekening tabungan / giro bank mega syariah.

Jadi pihak nasabah harus membuka rekening pembiayaan terlebih dahulu untuk pencairan dana pembiayaan tersebut. Pembuka rekening nantinya berfungsi sebagai pembukuan pembiayaan atau pembayaran angsuran dari nasabah kepada pihak Bank Mega Syariah cab Ambulu.

#### 4. Proses pembelian barang

Untuk proses pembelian barang dilakukan setelah dana pembiayaan yang diajukan oleh nasabah telah cair. Nasabah cukup mendatangi pihak pemasok untuk membeli barang sesuai yang dibutuhkannya. Dari peraturan form aplikasi perjanjian akad wakala, tertulis nasabah wajib melaporkan dokumen kepada pihak bank. Akan tetapi dalam prakteknya setelah dana pembiayaan cair, maka tidak ada tindak lanjut dari nasabah maupun bank.<sup>73</sup>

Dalam ketentuan syarat dari objek dalam akad *murabahah* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fiqh maupun konsep *murabahah* dalam perbankan yang dijabarkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/ DSN-MUI/IV/2000, bahwa syarat dari objek akad atau barang antara lain sebagai berikut:<sup>74</sup>

1. Objek ada pada waktu akad
2. Barang adalah milik sah penjual
3. Barang dapat ditentukan

<sup>73</sup>Bank Mega Syariah Unit Ambulu, Dokumentasi, (8 Agustus 2014).

<sup>74</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/ DSN-MUI/IV/2000

4. Barang harus berwujud dan dapat dipindah tangankan
5. Tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah

Menurut penulis Barang yang diperjual-belikan pada pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah cab Ambulu sangat abstrak/tidak jelas, hal ini karena proses transaksi beralihantara nasabah dengan *supplier* atau pemasok. Sehingga memungkinkan nasabah apakah akan benar-benar membelanjakandana pembiayaan tersebut untuk membeli barang atau tidak.

#### 5. Pembayaran angsuran

Setelah nasabah menerima dana pembiayaan dari pihak bank dan telah melakukan pembelian atas suatu barang untuk keperluan modal kerja, maka nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar pinjaman modal dan margin kepada Bank Mega Syariah cab Ambulu secara mengangsur selama jangka waktu pembayaran angsuran dilakukan pada hari kerja bank. Nasabah wajib melakukan dan menyanggupi pembayaran yang merupakan seluruh kewajiban atas Harga Jual dengan cara mengangsur pada setiap bulannya sebagaimana tercatat dalam lampiran jadwal angsuran.

Menurut penulis dari pihak bank telah memberikan jadwal pembayaran agsuran secara jelas. Akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan, gagal bayar atau penundaan bayar sering dilakukan oleh nasabah. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang disebabkan oleh pihak nasabah baik itu disengaja maupun yang tidak disengaja.

## 2. Analisis hukum islam Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja

Dalam analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad murabahah ada dua yang perlu dipahami yaitu rukun murabahah dan syarat-syarat murabahah.

### c. Analisis Rukun Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja

Pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di bank mega syariah cab ambulu apakah sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak dapat dilihat dari analisis kesesuaian praktek dengan kaidah-kaidah tentang murabahah. Dalam fiqih sebagai mna sudah dijelaskan bahwa rukun dari murabahah adalah sebagai berikut.<sup>75</sup>

- 5) Para pihak
- 6) Pernyataan kehendak
- 7) Obyek akad
- 8) Tujuan akad

Adapun rukun *Murabahah* dalam praktek perbankan syariah sebagaimana yang disampaikan oleh muhammad syafi'i antonio dan arison hendri, sebagai berikut:<sup>76</sup>

- 6) Adanya penjual dan pembeli
- 7) Adanya obyek atau barang
- 8) Adanya kesepakatan harga

<sup>75</sup>Hufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 13.

<sup>76</sup>Arison Hendry, *Perbankan Syari'ah: Perspektif Praktisi*, (Jakarta: Mu'amalat Institute, 1999), 43.

9) Adanya ijab qabul

10) Tujuan akad

Sedangkan rukun *Akad Murabahah* dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah pada bank mega syariah cab ambulu dapat dijelaskan sebagai berikut:

6) Para pihak, maksudnya bank mega syariah cab ambulu sebagai penjual dan sebagai pembeli pihak nasabah, yang mengajukan pembiayaan modal kerja (akad murabahah). Sedangkan akad wakala, yang menjual adalah produsen sedangkan pembelinya adalah nasabah.

7) Obyek atau barang

8) Kesepakatan harga

9) *Ijab qabul*

10) Tujuan akad

Dari uraian di atas penulis berpendapat bahwa ketentuan rukun murabahah dalam fiqih muamalah maupun aplikasinya dalam perbankan syariah telah terpenuhi. Hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan murabahah pada bank mega syariah cab ambulu, baik itu pihak yang berakad, objek akad, harga, ijab qabul dan tujuan dari akad tersebut telah ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rukun akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di bank mega syariah cab ambulu telah sesuai dengan ketentuan syariah.

Pelaksanaan akad murabahah dalam praktek perbankan sama dengan rukun yang ditentukan dalam fiqih muamalah, karena dalam pelaksanaannya Bank Mega Syariah cab Ambulu baik itu pihak yang berakad, objek akad, harga dan ijab qabul dan tujuan dari akad telah ada atau terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan syariah.

Ketentuan rukun *murabahah* dalam fiqih muamalah maupun aplikasinya dalam perbankan syariah telah terpenuhi. Hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan murabahah pada Bank Mega Syariah cab Ambulu, baik itu pihak yang berakad, objek akad, harga, *ijab qabul* dan tujuan dari akad tersebut telah ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rukun akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah cab Ambulu telah sesuai dengan ketentuan syariah.

Ketentuan adanya rukun dari sebuah akad tidak lepas oleh adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan syariah. Pihak yang berakad, Dalam hal ini, kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja harus tamyis. Obyek akad, Kesepakatan harga beli, Dalam pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja pada Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Ambulu untuk penentuan harga serta keuntungan lebih tergantung pada besar kecilnya agunan yang disertakan oleh nasabah. *Ijab qabul*, Secara akad, keseluruhan akad baik murabahah, wakala dan qard dilakukan secara tertulis dalam penandatanganan perjanjian from aplikasi akad murabahah.

Dengan demikian syarat rukun dari ijab qabul telah sesuai dengan konsep syariah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, penandatanganan akad dilakukan bersamaan oleh pihak bank dan nasabah, sehingga ini menyebabkan ketidakjelasan akad, mekanisme pembelian dan kepemilikan barang diperjual belikan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan analisa terhadap data yang di peroleh dari lapangan tentang analisis pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di KCP Ambulu maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Bank Mega Syariah Unit Ambulu**

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah Ambulu belum memenuhi ketentuan syariah. Hal ini dikarenakan ada beberapa aspek rukun yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, Barang yang diperjual belikan pada pembiayaan modal kerja di bank Mega syariah cab Ambulu sangat abstrak dan tidak jelas, hal ini karena proses transaksi beralih antara nasabah dengan pemasok. Sehingga memungkinkan nasabah apakah akan benar-benar membelanjakan dana pembiayaan tersebut untuk membelikan barang atau tidak. Dan kurangnya pengawasan, seperti tidak ada laporan hasil pembelian barang oleh nasabah.

##### **2. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Mega Syariah KCP Ambulu**

Pelaksanaan akad Murabahah pada pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah KCP Ambulu untuk penentuan pembiayaan lebih tergantung pada besar kecilnya agunan yang disertakan oleh nasabah, padahal dalam



konsep fiqih, harga harus disesuaikan dengan pengeluaran untuk pembelian barang. Berkaitan dengan objek atau barang yang diperjual belikan pada pembiayaan modal kerja di bank Mega Syariah Ambulu sangat abstrak atau tidak jelas. Hal ini karena proses transaksi berlih antara nasabah dengan pemasok, sehingga memungkinkan nasabah apakah akan benar-benar membelanjakan dana pembiayaan tersebut untuk membeli barang atau tidak. Selain itu kurangnya pengawasan, seperti tidak adanya laporan hasil pembelian para oleh nasab, memungkinkan pembiayaan tersebut bisa keluar dari apa yang telah disepakati bersama serta bisa memungkinkan pembiayaan tersebut dipergunakan untuk membeli barang yang tidak sesuai dengan syariah.

## **B. Saran-saran**

1. Perlu adanya ketegasan oleh pihak Bank Mega Syariah KCP Ambulu dalam pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja ini, terutama dalam pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati bersama sebagaimana dalam aplikasi perjanjian.
2. Dalam perbankan syariah tidak cukup memiliki label syariah saja, melainkan harus benar-benar melaksanakan kegiatan baik itu yang bersifat penghimpunan, pembiayaan maupun jasa yang sesuai dengan ketentuan syariah dengan prinsip kehati-hatian agar terwujud suasana bermuamalah yang bebas riba.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam modern (neorevivalis dan modernis). Tujuannya utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslim untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>1</sup>

Perkembangan baru dalam dunia perbankan di Indonesia menunjukkan prospek yang lebih baik sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Penyempurnaan landasan hukum beroperasinya perbankan syariah nasional merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan penyempurnaan peraturan perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang dinyatakan dengan jelas mengenai pengelolaan kegiatan usaha bank menjadi dua jenis, yakni bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>2</sup> Berdasarkan Undang-Undang ini dimungkinkan bagi bank konvensional membuka kantor cabang syariah yang merupakan tonggak penting dimulainya awal sistem perbankan di Indonesia, yaitu sebuah bank yang dapat beroperasi dengan dua sistem yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani.2001), 18

<sup>2</sup> Zainul Arifin, MBA, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher 2009), 46.

berbeda, namun dapat melengkapi pelayanan yang baik bagi masyarakat. Penyempurnaan tentang Undang-Undang tersebut tidak berhenti disitu, dengan adanya Undang-Undang nomer 21 Tahun 2008 yang mengatur secara terpisah tentang perbankan yang beroperasi dengan sistem syariah untuk melaju dalam dunia perbankan indonesia.

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang tidak hanya mengedepankan profit oriented saja, melainkan suatu lembaga keuangan yang juga mengedepankan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tuntutan syariah yang menjadi landasan dari semua lembaga keuangan syariah. Salah satu aplikasinya adalah menerapkan pelayanan service yang berbasis moral dan spiritual.

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyediaan jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam, khususnya yang bebas dari bunga. Bank syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga, bank syariah selain menghindari bunga, juga secara aktif ikut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Dalam memberikan pelayanan lembaga keuangan syariah sudah semakin lengkap sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dari produk penghimpunan dana, pembiayaan sampai dengan produk tambahan jasa. Salah satu dari pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah adalah produk pembiayaan dengan akad murabahah yang dikeluarkan oleh seluruh bank syariah termasuk bank mega

syariah. Pembiayaan dengan akad murabahah sudah banyak diterapkan diperbankan syariah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Usaha yang dilakukan oleh bank mega syariah untuk merealisasikan tujuan dari masyarakat adalah dengan menerapkan prinsip bagi hasil dalam hal pembiayaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan akad murabahah. Bagi hasil dengan menggunakan akad murabahah ini merupakan salah satu ciri dari lembaga keuangan syariah tanpa bunga. Akan tetapi bagi hasil dengan akad murabahah tersebut sering juga disebut bunga(ganti nama saja).

Dalam dunia perbankan,murabahah biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan secara konsumtif,investasi maupun produktif. Dana untuk kegiatan murabahah diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.<sup>3</sup>

Bank Mega Syariah KCP Ambulu hadir karena melihat pasarnya yang besar dan dimana masyarakat mayoritas muslim. Bank mega syariah sendiri hadir sebagai bank ang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya,ini yang menjadi salah satu keunggulan bank mega syariah dan sebagai jasa perbankan di indonesia.

Dalam pelaksanaan prodak pembiayaan yang ditawarkan Bank Mega Syariah KCP Ambulu hanya menggunakan akad murabahah, baik itu pembiayaan konsumtif, investasi maupun prodktif. Sehingga keperluan pembiayaan untuk kebutuhan modal usaha yang sifatnya produktif pun

---

<sup>3</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2005), 184-185.

menggunakan akad murabahah. Dengan adanya fenomena semacam ini tentu menjadi suatu hal yang menarik, karena umumnya pembiayaan modal kerja yang sifatnya produktif cenderung menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Dalam prakteknya akad murabahah yang diterapkan untuk pembiayaan modal kerja di Bank Mega KCP Ambulu terkesan perlakuannya seperti akad mudharabah. Hal ini terjadi karena adanya tambahan akad wakala(perwakilan) pada produk tersebut. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pelaksanaan akad murabahah dalam pembiayaan modal kerja tersebut, apakah sudah sesuai dengan konsepnya atautkah belum.

Melihat permasalahan tersebut diatas, peeliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BANK MEGA SYARIAH KCP AMBULU.**

## **B. FOKUS PENELITIAN**

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua rumusan masalah yang dicari jawabannya melalui proses penelitian.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikemukakan beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Akad Murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah KCP Ambulu?

---

<sup>4</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: STAIN Jember, 2013), 72.

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad KCP Ambulu?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Akad Murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah KCP Ambulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah KCP Ambulu.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan memberikan pengalaman dan nuansa tersendiri dalam pengembangan potensi diri, dan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh peneliti dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas perbankan syariah.

2. Bagi Bank Mega Syariah KCP Ambulu

Dengan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan dalam mengetahui analisis pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja dalam meningkatkan perbankan syariah di Indonesia.

### 3. Bagi lembaga STAIN Jember

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa referensi untuk perpustakaan serta memperkaya dan menambah pengetahuan bagi mahasiswa tentang analisis pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja dan diharapkan berguna sebagai acuan penelitian selanjutnya berhubungan dengan penelitian ini.

## E. DEFINISI ISTILAH

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan persoalan yang terkandung didalam judul penelitian ini, maka dalam definisi istilah akan dibahas tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti. Definisi istilah ini berisi tentang pengertian istilah-istilah yang menjadi fokus penelitian peneliti dalam judul penelitian ini. Hal ini dimaksud agar tidak terjadi kerancuan maupun kesalahan pemahaman dalam memahami makna istilah yang ada.<sup>5</sup>

Adapun definisi istilah tentang judul analisis pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah KCP Ambulu adalah sebagai berikut:

#### 1. Akad

Menurut segi etimologi akad antara lain berarti:

---

<sup>5</sup> Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah*, (Jember: STAIN Jember, 2013), 73.

Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.<sup>6</sup>

2. Murabahah adalah pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan (satu bulan, dua bulan, tiga bulan Produk dan seterusnya tergantung kesepakatan). Pembiayaan murabahah diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi.<sup>7</sup>

Pengertian produk dalam marketing adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan.<sup>8</sup>

3. Pembiayaan modal kerja

Suatu pembiayaan untuk memenuhi berbagai Macam kebutuhan antara lain, yaitu peningkatan produksi, perdagangan atau peningkatan dari suatu barang.<sup>9</sup>

## F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara singkat terhadap isi skripsi, sehingga lebih memudahkan dalam meninjau dan menanggapi isinya keseluruhan. Agar pembahasan ini tersusun secara sistematis, maka disajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

<sup>6</sup> H. Rachmat syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 43.

<sup>7</sup> Karanaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: P.T. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), 25.

<sup>8</sup> Id, [wikipedia.org/wiki/produk](https://wikipedia.org/wiki/produk).

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.



Bab satu, pendahuluan, didalamnya memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika pembahasan.

Bab dua, kajian kepustakaan, yang memuat penelitian terdahulu, kajian teori.

Bab tiga, metodologi penelitian, yang memuat tentang pendekatan dan jenis pendekatan, lokasi penelitian, sumber daya, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab empat, penyajian data dan analisis, yang memuat tentang gambaran tentang obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

Bab lima, penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. PENELITIAN TERDAHULU

Dengan melakukan langkah penelitian terdahulu ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Dalam hal ini peneliti mengambil sampel sebuah skripsi yang telah di publikasikan dan telah disetujui oleh pihak lembaga yang bersangkutan.

Muchammad Fauzi, SE, MM dengan judul penelitiannya “Implementasi Prinsip Syari’ah Pada Perbankan Syari’ah Di Kota Semarang“. Bahwa Bank Indonesia telah mengkaji standarisasi produk perbankan syari’ah, diawali dari akad *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*, yang ditujukan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip syari’ah dan kemungkinan variasinya dalam praktek, yang hasil kesimpulan dijelaskan bahwa implementasi prinsip syari’ah kurang efektif diterapkan dalam praktek pembiayaan bank syari’ah.<sup>9</sup>

Hardiwinoto dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Perusahaan Terhadap Beroperasinya Perbankan Syari’ah di Kota Semarang”, Menyimpulkan bahwa dalam perbankan syari’ah produk penghimpunan dan pembiayaan dana harus bebas dari unsur *riba*, unsur *gharar* dan *maisir* yang mengakibatkan unsure meragukan (*subhat*), akan tetapi harus sesuai dengan akad *mudharabahnya* (*profit loss sharing*) yang mendasari dalam setiap transaksi kerjasamanya. Pada Pembiayaan di Bank

---

<sup>9</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari’ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1989).

Syari'ah didasari prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing principle*) yang penerapannya pada produk pembiayaan dan pendanaan. Karena penerapan prinsip bagi hasil apabila dibandingkan dengan penggunaan prinsip bunga yang ada selama ini memiliki perbedaan yang signifikan. Salah satunya yaitu menyangkut resiko yang timbul dari penerapan prinsip itu sendiri.<sup>10</sup>

Dari beberapa hasil penelitian yang ada juga terlihat bahwa ada kedekatan judul dengan judul penelitian yang peneliti lakukan. Letak perbedaannya ada pada titik tekan yang peneliti rumuskan. Peneliti menitik beratkan pada implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Ambulu.

## **B. KAJIAN TEORI**

### **1. Pelaksanaan Akad Murabahah pada Produk Modal kerja di Bank Mega Syariah**

#### **a. Pengertian Murabahah**

Kata *murabahah* secara bahasa adalah bentuk mutual (bermakna saling) yang di ambil dari bahasa arab, yaitu *ar-ribh* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan).<sup>11</sup> Jadi, *Murabahah* diartikan dengan saling menambahkan (menguntungkan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Hakikatnya adalah menjual barang dengan harga (modal) yang diketahui penjual dan pembeli dengan tambahan

<sup>10</sup> Hendy Hendarto, *Masalah Besar Bank Syari'ah*, (Republika: 2005), 15.

<sup>11</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), 198.

keuntungan yang jelas. Jadi, murabahah artinya saling mendapat keuntungan. Dalam ilmu fiqih, murabahah diartikan menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas.

Secara terminologi, yang dimaksud dengan Murabahah adalah pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan (satu bulan, dua bulan, tiga bulan dan seterusnya tergantung kesepakatan). Pembiayaan murabahah diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi.<sup>12</sup>

b. Landasan hukum Murabahah

Murabahah tidak mempunyai rujukan atau referensi langsung dari al-qur'an dan hadist, yang ada hanyalah referensi tentang jual beli atau perdagangan. Untuk itu referensi yang dirujuk murabahah adalah nash al-qur'an, hadist maupun ijma' yang berkaitan dengan jual beli karena pada dasarnya murabahah adalah salah satu bentuk jual beli. Adapun referensinya antara lain sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

a) Firman Allah Q.S Al-baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن

<sup>12</sup>Karanaan A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: P.T. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), 25.

رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Firman Allah QS. An-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

## 2) Al-Hadist

Hadist nabi riwayat Ibnu Majjah: Rasulullah SAW bersabda:

tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu pertama jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan ketiga mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk diperjual belikan. (HR. Ibnu Majjah).

### 3) Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dewan syariah nasional menetapkan aturan tentang murabahah sebagai tercantum dalam Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000.

#### c. Rukun dan syarat murabahah

##### 1) Rukun Murabahah

Murabahah mempunyai beberapa rukun yaitu:<sup>13</sup>

- a) Para pihak
- b) Pernyataan kehendak
- c) Obyek akad
- d) Tujuan akad

##### 2) Syarat Murabahah

Terdapat delapan syarat terbentuknya akad murabahah, yaitu:

- a) Tamyiz
- b) Berbilang pihak
- c) Pertemuan kehendak atau kesepakatan
- d) Kesatuan majlis
- e) Obyek ada waktu akad (dapat diserahkan)
- f) Objek dapat ditransaksikan
- g) Objek tertentu atau dapat ditentukan
- h) Tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

<sup>13</sup>Hufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 13.

Wabah Az-Zuhaili mengatakan bahwa dalam jual beli murabahah itu disyaratkan beberapa hal, yaitu:<sup>14</sup>

a) Mengetahui harga pokok

Dalam jual beli murabahah disyaratkan agar karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. Syarat ini juga diperuntukkan bagi jual beli attauliyah dan al-wadi'ah.

b) Mengetahui keuntungan

Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh pembeli, karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.

c) Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat di ukur, dihitung, dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual dengan penjual yang pertama atau setelahnya.

Disamping syarat-syarat diatas, terdapat juga syarat-syarat khusus,yaiu:<sup>15</sup>

a) Harus diketahui besarnya biaya perolehan komoditi.

b) Harus diketahui keuntungan yang diminta penjual.

c) Pokok modal harus berupa benda bercontoh atau uang.

d) Murabahah hanya bisa digunakan dalam pembiayaan bila mana pembeli murabahah memerlukan dana untuk membeli suatu komoditi secara riil dan tidak oleh untuk lainya termasuk

<sup>14</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 705.

<sup>15</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqih ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir,(Jakarta: Darul Haq, 2004), 706.

membayar hutang pembelian komoditi yang sudah dilakukan sebelumnya, membayar biaya over head, rekening listrik, dan sebagainya.

- e) Penjual harus telah memiliki barang yang dijual dengan pembiayaan murabahah.
- f) Komoditi bersangkutan harus telah berada dalam resiko penjual.
- g) Komoditi objek murabahah diperoleh dari pihak ketiga bukan dari pembeli Murabahah bersangkutan.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, syarat Murabahah adalah:<sup>16</sup>

- a) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang ditetapkan.
- c) Kontrak harus bebas riba.
- d) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

#### d. Ciri-ciri murabahah

Menurut Abdullah Seed, ciri-ciri dasar kontrak murabahah adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Islam: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: GemaInsani Press, 2001), 101.

<sup>17</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et.al, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 119.



- 1) Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang, batas laba harus ditetapkan dalam bentuk presentase dari total harga beserta biayanya.
- 2) Apa yang dijual adalah barang atau komoditi dan dibayar dengan uang.
- 3) Apa yang diperjual belikan harus ada dan dimiliki oleh penjual dan penjual harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.
- 4) Pembayaran ditangguhkan. Murabahah digunakan setiap pembiayaan dimana ada barang yang bisa diidentifikasi untuk dijual.

e. Konsep Akad Murabahah Dalam Praktek Perbankan Syariah

a. Pengertian bank syariah

Bank syariah adalah lembaga intermediasi dan penyediaan jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam yang mempunyai sifat kusus yakni bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan, berprinsip pada keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.<sup>18</sup>

Menurut Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank yang beroprasinya berdasarkan prinsip syariah tersebut secara teknis yuridis disebut bank berdasarkan prinsip bagi

<sup>18</sup> Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum, Seri Kebanksentralan Nomor 14*, (Jakarta: Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2005), 4.

hasil. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomer 10 tahun 1998, istilah yang dipakai adalah bank berdasarkan prinsip syariah. Karena oprasinya berpedoman pada ketentuan-ketentuan syariah Islam, maka bank Islam disebut pula bank syariah.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.<sup>19</sup>

Menurut karnaen A. Perwataatmadja dan M syafi'i antonio, bank Islam atau bank syariah adalah bak yang beroperasi sesuai dengan prisip-prinsip ayariah Islam dan tata cara beroprasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan al-quran dan hadist.<sup>20</sup>

#### b. Ciri-ciri bank syariah

Bank syariah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank konvesional. Adpun ciri-ciri bank syariah antara lain:<sup>21</sup>

- 1) Beban biaya yang disepakat bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar.
- 2) Beban biaya tersebut hanya dikenakan samapai batas waktu kontrak, sisa hutang selepas kontrak dilakukan kontrak baru.

<sup>19</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, Pasal 1 ayat 7

<sup>20</sup> Karnaen Paraatmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaiman Bank Islam*,(Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997) , 14.

<sup>21</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah; Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet ke-II, (Yogyakarta: EKONSIA Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), 41.

- 3) Penggunaan presentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya administrasi selalu dihindarkan karena presentase mengandung potensi melipat gandakan.
- 4) Pada bank syariah tidak dikenal keuntungan pasti, ditentukan kepastian sudah mendapat untuk bukan sebelumnya.
- 5) Uang dan jenis yang sama tidak bisa diperjual belikan atau disewakan atau dianggap barang dagangan. Oleh karena itu bank syariah pada dasarnya tidakj memberikan pinjaman berupa uang tunai, tetapi pembiayaan untuk mengadakan barang dan jasa.

c. Fungsi dan peran bank syariah<sup>22</sup>

- 1) Manejer investasi, bank syariah dapat mengelola nvestasi dana nasabah.
- 2) Investor, menginvestasikan dana yang dimilinya maupun dana nasabah yang dapat dipercaya kepadanya.
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lntas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- 4) Kegiatan sosial, sebagai ciri pada identitas keuangan syariah, bank syariah berkewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya.

---

<sup>22</sup> Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum, Seri Kebanksentralan Nomor 14*, (Jakarta: Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2005), 40.

d. Tujuan bank syariah<sup>23</sup>

- 1) Menarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islami, khususnya yang berhubungan dengan perbankan.
- 2) Agar tercipta keadilan di bidang ekonomi yang meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang besar antara pemilik modal dan pihak yang memutuhkan dana.
- 3) Untuk membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok miskin diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan.
- 5) Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga ke uangan.
- 6) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.
- 7) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank konvensional.

e. Kegiatan usaha bank syariah

Dalam menjalankan usahanya, baik dari segi penghimpunan dan penyaluran dana, bank syariah mempunyai beberapa prinsip oprasional, yaitu:<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah; Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet ke-II, (Yogyakarta: EKONSIA Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), 42.

<sup>24</sup> Sugiwati, *Analisis Kredit Kepemilikan Rumah(KPR) dengan Akad Murabahah di BNI syariah cabang medan*, (medan: Universitas sumantra utara, 2010), 21-22.

### 1) Penghimpunan dana

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip oprasional yang digunakan dala penghimpunan dana masyarakat adalah wadiah, mudharabah dan prinsip lainnya yang sesuai dengan syariah.

### 2) Penyaluran dana

Dalam menyaluran dana pada nasabah, secara garis besar pembiayaan bank syariah terbagi dalam kategori yang di bedakan berdasarkan tujuan penggunaanya, yaitu:

- a) Transaksi pembiayaan dengan prinsip jual beli.
- b) Transaksi pembiayaan dengan sistem mark-up.
- c) Transaksi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

### 3) Jasa keuangan

Aktifitas dalam jasa keuangan ini merupakan kegiatan yang meliputi seluruh layanan non- pembiayaan yang dilakukan bank. Prinsip yang digunakan dallam aktifitas ini adalah prinsip jasa.

### 4) Setruktur bank syariah


Unsur yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah keharusan adanya dewan pengurus syariah (DPS) yang berada dalam naungan dewan syariah nasional majelis ulama indonesia (DSN-MUI). DPS ini berfungsi mengawasi beroprasinya bank syariah dan produk-produk yang dikeluarkannya agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah/

Adapun fungsi DPS adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a) Mengawasi jalannya operasionalisasi bank sehari-hari, agar sesuai dengan ketentuan syariah.
- b) Membuat pernyataan secara berkala (bisa tiap bulan) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
- c) Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.

Gambar 1.1

Struktur bank umum syariah<sup>26</sup>



## 2. Pembiayaan Modal Kerja

### a. Pengertian Modal Kerja

Modal kerja mempunyai arti yang sangat penting bagi perusahaan industri maupun jasa. Demi kelancaran perusahaan maka dibutuhkan

<sup>25</sup> Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah; Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet ke-II, (Yogyakarta: EKONSIA Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), 43.

<sup>26</sup> Zainul Arifin, MBA, *dasar-dasar manajemen bank syariah*, (jakarta: Azkia publisher, 2009), 46.

modal kerja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Dengan tersedianya modal kerja yang cukup, diharapkan kinerja perusahaan dapat berjalan lancar. Semakin besar suatu perusahaan dalam mencapai tujuan maka semakin meningkat pula kebutuhan akan modal kerja.

Pengertian modal kerja secara mendalam terkandung dalam konsep modal kerja yang dibagi menjadi tiga macam, yaitu:<sup>27</sup>

#### 1. Konsep kuantitatif

Konsep kuantitatif, menyebutkan bahwa modal kerja adalah seluruh aktiva lancar. Dalam konsep ini adalah bagaimana mencukupi kebutuhan dana untuk membiayai operasi perusahaan jangka pendek. Konsep ini sering disebut dengan modal kerja kotor (*gross working capital*).

#### 2. Konsep kualitatif

Konsep kualitatif, merupakan konsep yang menitikberatkan kepada kualitas modal kerja. Konsep ini melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Konsep ini disebut modal kerja bersih atau net working capital.

---

<sup>27</sup> Kasmir, *Analisis laporan Keuangan*, (Jakarta: Bumi Ansara, 2010), 250.

### 3. Konsep fungsional

Konsep fungsional menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Artinya sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin banyak dana yang digunakan sebagai modal kerja seharusnya dapat meningkatkan perolehan laba. Demikian pula sebaliknya, jika dana yang digunakan sedikit, labapun akan menurun. Akan tetapi, dalam kenyataannya terkadang kejadiannya tidak selalu demikian.

#### b. Jenis-jenis Modal Kerja <sup>28</sup>

##### 1. Modal Kerja Permanen (Permanent Working Capital)

Yaitu modal kerja yang ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya antara modal kerja ini terdiri : a. Modal kerja primer (Primary Working Capital) jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjaga kontinuitas usahanya. b. Modal kerja normal (Normal Working Capital) modal kerja yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan proses produksi yang normal.

##### 2. Modal Kerja Variabel (Variable Working Capital)

Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja ini dibagi : a. Modal kerja musiman (Seasonal Working Capital) modal kerja yang jumlahnya

<sup>28</sup> WB. Taylor dan Bambang Rianto, *Manajemen Keuangan*, 1990, 54-55.



berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi musim. b. Modal kerja siklis (Cyclical Working Capital) modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi konjungtur.

### 3. Modal kerja darurat (Emergency Working Capital)

Modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya.

#### c. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid(cash), piutang dagang, dan persediaan yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku, persediaan barang daan proses, dan persediaan barang jadi. Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang, pembiayaan persediaan.

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyanggah dana, sedangkan nasabah sebagai pengusaha.<sup>29</sup>

IAIN JEMBER

---

<sup>29</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 161.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam suatu penelitian baik penelitian yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif diperlukan suatu metode dan prosedur penelitian. Menurut Sutrisno hadi sebagaimana dikutip oleh Marzuki bahwa penelitian dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>27</sup>

Dalam sebuah penelitian, metode merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan metode yang baik dan benar akan memungkinkan tercapainya suatu tujuan penting yang merupakan tujuan dari penelitian tersebut. Oleh sebab itu, peneliti mencoba untuk salah satu metode untuk mencapai tujuan terpenting dalam penelitian ini.

Adapun metode dan prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang di anggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.<sup>28</sup>

Secara garis besar penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yang membutuhkan kedalaman penghayatan terhadap interaksi antara konsep

---

<sup>27</sup> Marzuki, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi offset, 2002), 4.

<sup>28</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya Rosda, 2002), 26.

atau analisa secara mendalam tentang hubungan-hubungan konsep yang dikaji secara empirik. Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Moeliono mengartikan bahwa penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif karena ingin mengungkapkan peristiwa yang terjadi di lapangan.

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu di Bank Mega Syariah kec Ambulu.

### **C. Subjek Penelitian**

Yang dimaksud dengan subjek penelitian yaitu sumber dimana data itu diperoleh. Maka untuk mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan ini data yang diambil meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari obyeknya atau data yang belum jadi. Dalam artian bahwa data primer ialah data yang langsung diperoleh atau dikumpulkan langsung dari individu-individu yang diselidiki.<sup>30</sup>

Untuk memperoleh data primer yaitu dengan melalui informan yang meliputi: Account officer (AO), teller dan Unit Manager bank mega syariah cab ambulu serta beberapa nasabahnya.

<sup>29</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya Rosda, 2002), 3.

<sup>30</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), 23.

Dan data sekunder merupakan sumber data yang tidak dibatasi ruang dan waktu.<sup>31</sup> Artinya jenis informasi atau data yang sudah tersedia, sehingga peneliti tinggal mengambil, mengumpulkan dan mengelompokkan data, walaupun peneliti tidak memiliki kontrol terhadap data yang diperoleh oleh orang lain. Dalam penelitian ini penulis mengambil data sekunder dari buku, kamus, ensiklopedi, majalah, makalah, web site, dan lain sebagainya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam suatu penelitian metode pengumpulan data merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian, baik itu penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ataupun pendekatan kuantitatif. Didalam memilih data yang harus diperhatikan adalah tentang kesesuaiannya dengan jenis data.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu metode observasi, interview dan dokumentasi.

##### **1. Metode Observasi**

Metode ilmiah observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang

---

<sup>31</sup> James A. Black, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Revika Aditama, 2001), 348.

dilakukan peneliti, baik secara langsung tetapi juga bisa dilakukan secara tidak langsung.<sup>32</sup>

Dalam melaksanakan observasi atau pengamatan, peran peneliti sebagai pengamat dalam hal ini tidak sepenuhnya sebagai pemeran serta tetapi melakukan fungsi pengamatan.<sup>33</sup> Dengan kata lain pengamat hanya melakukan satu fungsi yang dalam hal ini hanya mengadakan pengamatan saja.

Adapun data yang ingin diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari metode penelitian ini adalah:

- a. Keadaan lokasi Bank Mega Syariah KCP Ambulu
- b. Alamat lengkap Bank Mega Syariah KCP Ambulu
- c. Pelaksanaan pembiayaan di Bank Mega Syariah KCP Ambulu
- d. Sarana pendukung dalam kegiatan pembiayaan di Bank Mega Syariah KCP Ambulu
- e. Karyawan Bank Mega Syariah KCP Ambulu

## 2. Interview

Metode interview dikenal dengan teknik wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai, yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 136.

<sup>33</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya Rosda, 2002), 177.

<sup>34</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya Rosda, 2002), 186.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metode interview adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan melakukan tanya jawab.

Bentuk interiew dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

a. Interview bebas

Interview bebas ialah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak menentu arahnya.

b. Interview terpimpin

Dalam hal ini pewawancara menggunakan pediman yang memimpin jalanya tanya jawab kearah yang telah ditetapkan sebelumnya, jadi pewawancaramengikuti daftar pertanyaan yang sudah jadi.dengan cara ini analisis data menjadi lebih mudah dan kesimpulan yang ditarik akan lebih dipercaya.

c. Interview bebas terpimpin

Merupakan perpaduan dai bentuk sebelumnya dan cara pengajuanya terserah pada interview, sehingga interview lebih luwes dan data yang diungkap lebih mendaalam.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode interview bebas terpimpin artinya dalam melakukan interview peneliti akan membawa pedoman yang berisi hal-hal yang akan ditanyakan hingga wawancara tersebut tidak menyimpang dari tujuan semula dan data yang di inginkan oleh peneliti bisa diperoleh.

Adapun data yang ingin diperoleh oleh peneliti adalah sebagai berikut:

#### Unit Manager

1. Mekanisme pelaksanaan akad murabahah di Bank Mega Syariah  
KCP Ambulu
2. Standar operasional Akad murabahah di bank mega syariah  
KCP Ambulu
3. Syarat-syarat nasabah dengan pelaksanaan akad murabahah

#### Teller dan Account officer

1. Analisa kelayakan nasabah dalam akad murabahah
2. Batas minimal/ maksimal dana pembiayaan akad murabahah
3. Bentuk-bentuk barang dalam transaksi akad murabahah

#### Nasabah

1. Motif dan tujuan menggunakan akad murabahah
2. Barang-barang akad murabahah
3. Biaya operasional akad murabahah

### 3. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi adalah metode yang dipergunakan dalam mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, agenda dan sebagainya.<sup>35</sup>

Metode dokumentasi dapat pula dimengerti secara luas adalah segala macam bentuk sub informasi yang berhubungan dengan dokumen, baik yang resmi maupun yang tidak resmi dalam bentuk laporan, buku

<sup>35</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 234.

harian dan sebagainya baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan. Jadi data dapat diambil melalui metode yang digunakan dalam penelitian dari berbagai catatan tentang peristiwa masa lampau dalam bentuk dokumen.

Dengan pendapat dari Suharsimi Arikunto tersebut bahwa dokumentasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah mempelajari dan mencatat data-data yang sudah didokumentasikan seperti buku, laporan, arsip dan data-data yang diperlukan dalam pengumpulan data. Adapun data yang ingin diperoleh dari metode ini adalah data yang berupa dokumen-dokumen tertulis serta gambar kegiatan yang ada di bank mega syariah ambulu serta data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun dokumen yang ingin didapat oleh peneliti yaitu:

1. Sejarah Bank Mega Syariah KCP Ambulu
2. Struktur Bank Mega Syariah KCP Ambulu
3. Dokumen nasabah pinjaman akad murabahah
4. Jumlah nasabah yang lancar dan prestasi menggunakan akad murabahah
5. Data grafik nasabah yang menggunakan akad murabahah
6. Contoh perjanjian akad murabahah
7. Gambar gedung dan pelaksanaan akad murabahah<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya Rosda, 2002), 248.



## E. Analisis Data

Menurut pendapat pottton seperti yang dikutip oleh moleong bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data. Sedangkan analisa kualitatif menurut bogdan dan biklen, seperti yang dikutip oleh moleong, adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitensiskannya mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam aplikasinya, peneliti menggunakan analisa data deskriptif, penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian non hipotesis, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diuraikan dalam bentuk kata-kata, gambar dan sebagainya. Dengan demikian, laporan penelitian akan memuat kutipan-kutipan data yang bertujuan memberikan gambaran bagaimana penelitian itu berjalan secara obyektif.<sup>37</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya. analisis data difokuskan selama proses dilapangan bersama dengan pengumpulan data. Analisis data terdiri dari tiga alur, yaitu:

---

<sup>37</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya Rosda, 2002), 11.

### 1. Reduksi data

Reduksi data yaitu data yang diperoleh dari lapangan dengan jumlah yang relatif banyak dan kompleks, sehingga memerlukan upaya pencatatan data secara terperinci, penuh ketelitian dan memerlukan klarifikasi dari beberapa penemuan data yang telah didapatkan dilapangan.<sup>38</sup>

### 2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, pencatat dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data maka akan diperoleh kemudahan dalam pemahaman serta dapat merencanakan langkah kerja selanjutnya.

### 3. Penarikan kesimpulan

Menurut Sugiono, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.<sup>39</sup> Dalam aplikasinya, temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih semu dan abstrak, maka setelah dilakukan penelitian menjadi transparan.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mengandung tahap pengumpulan data berikutnya. Oleh karena itu, peneliti perlu meninjau

---

<sup>38</sup> Sugiono, *Metode penelitian Kualitatif dan R& D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 247.

<sup>39</sup> Sugiono, *Metode penelitian Kualitatif dan R& D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 253.

kembali obyek penelitian guna menguji kebenaran, kekokohan, dan kecocokan yang selanjutnya peneliti akan mengembangkan hasil penelitian ini dengan berbagai metode dan kesempatan dari pihak yang bersangkutan.

#### **F. Keabsahan Data**

Data yang berhasil didapat dari lapangan dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian untuk dilakukan validitasi agar kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan. Untuk keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data. Triangulasi data menurut Moleong adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.<sup>40</sup>

Triangulasi dalam pengujian validitasi data ini diartikan sebagai pengecekan data berbagai sumber dan berbagai cara dan waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, metode dan waktu.<sup>41</sup> Dari beberapa sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti kuantitatif melainkan dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana yang spesifik dari sumber-sumber tersebut. Data yang dianalisis kemudian di simpulkan dalam bentuk penyajian data.

---

<sup>40</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya Rosda, 2002), 330.

<sup>41</sup> Sugiono, *Metode penelitian Kualitatif dan R& D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 125.

### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahap penelitian perlu diuraiakan, agar mengetahui yang mana nantinya bisa memberikan deskripsi keseluruhan mengenai perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis data, sampai kepada penulisan laporan.



## BIODATA PENULIS

Nama : Muhammad Syaefudin

NIM : 083 092 039

Fakultas/ Prodi : Syariah/ MU

TTL : Jember, 19 Mei 1992

Alamat : Dusun Krajan Lor RT 002/ RW 009 Desa Sumberrjo - Kcm.Ambulu – Kab Jember

Domisili : Dusun Krajan Lor RT 002/ RW 009 Desa Sumberrjo - Kcm.Ambulu – Kab Jember

Riwayat Pendidikan :

1. MI 27 Sunan Giri Tahun 2003
2. MTS Al- Amien Tahun 2006
3. SMA Pancasila Tahun 2009
4. STAIN Jember (Sekarang)

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Osis MTS Al- Amien periode 2005-2006
2. Anggota Pramuka Stain Jember 2010 2011
3. Pengurus MENWA 876 2012-2013

IAIN JEMBER

**ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK  
PEMBIAYAAN MODAL KERJA**

**(STUDI KASUS DI BANK MEGA SYARIAH KCP AMBULU)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) Fakultas Syari'ah  
Program Studi Muamalah



Oleh

**Muhammad Syaefudin**

NIM 083 092 039

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JANUARI 2015**

**ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK  
PEMBIAYAAN MODAL KERJA**

**(STUDI KASUS DI BANK MEGA SYARIAH KCP AMBULU)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) Fakultas Syariah  
Program Studi Muamalah

Oleh

**Muhammad Syaefudin**  
NIM 083 092 039

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JANUARI 2015**

**ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK  
PEMBIAYAAN MODAL KERJA**

**(STUDI KASUS DI BANK MEGA SYARIAH KCP AMBULU)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) Fakultas Syariah  
Program Studi Muamalah

**Oleh**

**Muhammad Syaefudin  
NIM 083 092 039**

**Disetujui Pembimbing**

**Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc. MEI  
NIP. 196907 020604 1 001**



**ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK  
PEMBIAYAAN MODAL KERJA**

**(STUDI KASUS DI BANK MEGA SYARIAH KCP AMBULU)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)  
Fakultas Syariah Program Studi Muamalah

Hari : Kamis  
Tanggal : 26 Februari 2015

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

**Ahmadiono, M.E.I.**  
NIP. 19760401 200312 1 005

**Retna Anggitaningsih, M.M.**  
NIP. 19740420 199803 2 001

Anggota

1. Dr. Abdur Rohim, M.EI ( )
2. Dr. Abdul Wadud Nafis. Lc. M.EI ( )

Menyetujui  
Rektor IAIN JEMBER

**Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM**  
NIP. 19660322 199303 1 002

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu ; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Surat An-nisa’ ayat 29



## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kehadiran Ilahi Rabbi, skripsi ini kami persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, bapak Khamdi dan ibu Sutiah tercinta Yang selalu ikhlas mendo'akan, memotivasi dan memberikan yang terbaik buatku.
2. Para Kiai dan Bunyaiku, Guru-guruku, Asatidz dan Asatidzah beserta Dosen-dosenku yang memberikan ilmu, menjadi inspirasi dan pencerahku.
3. Keluarga besarku beserta saudara-saudariku yang selalu mendukungku.
4. Sahabat-sahabat dan Teman-teman yang selalu memberi semangat dan bantuan kepadaku.
5. Teman-teman kelas MU U Syariah semuanya yang saya sayangi.
6. Dan seluruh keluarga besar Sedulur pati, Hitam gelap pita merah yang memberikan sumbangsih kepadaku.
7. Senior dan juniorku yang memberi bantuan peminjaman buku dan bantuan tenaga kepadaku.
8. Almamaterku IAIN Jember yang selaluku banggakan.

IAIN JEMBER



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi dengan judul “*Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Mega KCP Ambulu*” sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS. M. HI selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Ibu Mahmudah, M.EI selaku Ketua Jurusan Muamalah.
4. BapakDr. Abdul Wadud Nafis, Lc. MEI selaku Dosen pembimbing yang telah bersedia memberi bimbingan serta petunjuk-petunjuk yang berguna bagi penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada Civitas Akademik IAIN Jember yang telah memberi kajian dan fasilitas kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulis skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu dengan hati terbuka mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan pada langkah yang selanjutnya. Dan semoga apa yang diusahakan dapat bermanfaat bagi diri penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 22 Januari 2015


Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Hal i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah .....	5
F. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Kajian Teori.....	9
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian .....	25
C. Subyek Penelitian .....	25
D. Teknik Pengumpulan Data.....	26
E. Analisis Data .....	30
F. Keabsahan Data .....	31
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	33

<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	34
B. Penyajian Data dan Analisis.....	38
C. Pembahasan Temuan.....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN:</b>	





## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad, Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Zainul MBA, 2009. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Azkia Publisher .
- Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, 2004. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir Jakarta: DarulHaq.
- Az-Zuhaili, Wahbah 1989, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi, 2004, *Fiqh ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Black , James A, 2001, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Revika Aditama. Hadi, Sutrisno, 2002, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Basyir, Ahmad Azhar, 1993, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Departemen Agama, 2004, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit JART.
- Hendarto, Hendy. 2005, *Masalah Besar Bank Syari'ah*, Republika.
- Hendry, Arison, 1999, *Perbankan Syari'ah: Perspektif Praktisi*, Jakarta: Mu'amalat Institute.
- Khallaf, Abdul Wahhab, 1968, *Khulasah Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, cet. III, Kuwait: Dar al-Fikr.
- Kasmir, 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Leiden, E.J Brill, 2003, *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Alih Bahasa oleh Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga; Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Prlajar.

- Muhammad, 1989. *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mas'adi, Hufron A. 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, 2002, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset
- Moleong, Lexy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Karya Rosda.
- Perwataatmadja, Karanaen A. dan Muhammad Syafi'i Antonio, 1999, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: P.T. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Rahman, Afzalur, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*, IV, alih bahasa. Soeroyo, Nastangin, Jakarta: Dana Bahkti Wakaf.
- Rahmawan A, Ivan, 2005, *Kamus Istilah Akuntansi Syari'ah* Yogyakarta: Pilar Media.
- Syafei, Rachmat, 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Saeed, Abdullah, 2003, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et.al, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarsono, Heri, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah; Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet ke-II, Yogyakarta: EKONSIA Kampus Fakultas Ekonomi UII.
- Sugiwati, 2010, *Analisis Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan Akad Murabahah di BNI syariah cabang Medan*, Medan: Universitas sumantra utara.
- S. Margono, 2013, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiono, 2010, *Metode penelitian Kualitatif dan R& D*, Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun, 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: STAIN Jember.
- Umar, Husein, 2006, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, Edisi Revisi Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Yumanita, Diana, 2005, *Bank Syariah: Gambaran Umum, Seri Kebanksentralan Nomor 14*, Jakarta: Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi .Kebanksentralan.

## Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS MASALAH
Analisis pelaksanaan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Bank Mega Syariah KCP Ambulu	Pelaksanaan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Modal Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akad Murabahah</li> <li>2. Pembiayaan Modal Kerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian Murabahah</li> <li>b. Landasan Hukum Murabahah</li> <li>c. Rukun dan Syarat Murabahah</li> <li>d. Ciri-Ciri Murabahah</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian Modal Kerja</li> <li>b. Jenis-jenis Modal Kerja</li> <li>c. Pembiayaan Modal Kerja Syariah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Unit Manager</li> <li>b. Teller</li> <li>c. Ao</li> <li>d. Nasabah</li> </ol> </li> <li>2. Dokumentasi</li> <li>3. Kepustakaan</li> </ol>	Jenis penelitian: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deskriptif kualitatif</li> <li>2. Menggunakan teknik: Purposive Sampling</li> <li>3. Metode pengumpulan data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Interview (wawancara)</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>4. Analisis data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Reduksi data</li> <li>b. Penyajian data</li> <li>c. Menarik kesimpulan</li> </ol> </li> <li>5. Validalitas: Triangulasi sumber</li> </ol>	<b>1. Fokus masalah :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Mega Syariah KCP Ambulu</li> <li>2. Bagaimana Analisi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Di Bank Mega Syariah KCP Ambulu</li> </ol>

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD SYAEFUDIN

NIM : 083 092 039

Prodi/ Fakultas : MU/ Syariah

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/ karyasaya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuknsource-nya.

Jember, Maret 2015  
Saya yang menyatakan

MUHAMMAD SYAEFUDIN  
NIM. 083 092 039

IAIN JEMBER

## PROSES VERBAL

Pada hari : Kamis  
Tanggal : 26 Februari 2015  
Pukul : 11.00 WIB  
Bertempat di : IAIN JEMBER  
Telah diadakan ujian sarjana untuk mahasiswa

Nama : Muhammad Syaefudin  
Nomor Induk : 083 092 039  
Jurusan/prodi : Syari'ah/Muamalah  
Tempat lahir : Jember  
Tanggal lahir : 19 Mei 1992  
Dengan hasil :

Tim Penguji

NO	PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ahmadiono, M.EI	KETUA SIDANG	1.
2	Dr. Abdul Rokhim, M.EI	PENGUJI UTAMA	2.
3	Abdul Wadud Nafis, Lc. M.EI	PEMBIMBING	3.
4	Retna Anggitaningsih, M.M	SEKERTARIS	4

Jember, .....

Ketua Sidang,

Ahmadiono, M.EI  
NIP:.....

Sekretaris

Retna Anggitaningsih, M.M  
NIP:.....

Mahasiswa

Muhammad Syaefudin  
NIM. 083092039

## KARTU PENILAIAN

### JUDUL SKRIPSI

**Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Di  
Bank Mega KCP Ambulu**

Disusun Oleh :  
Nama Mahasiswa : Muhammad Syaefudin  
Nomor Induk Mahasiswa : 083 092 039  
Tingkat / Jurusan : .....

No	Materi Penilaian	Nilai	Keterangan
1	Metodologi penulisan skripsi		
2	Proses penulisan skripsi		
3	Penguasaan materi skripsi		
4	Kemampuan mempertahankan skripsi		

Jember, .....

PENILAI

NILAI RATA-RATA

(.....) (.....) (.....)

Catatan

Khusus No 2 yang menilai dosen pembimbing.

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI**  
**Tentang**  
**HASIL UJIAN / MUNAQOSYAH SKRIPSI**

Dewan penguji munaqosyah skripsi IAIN Jember :

Nama Mahasiswa : Muhammad Syaefudin

Nomor Induk Mahasiswa : 083 092 039

Jurusan/Prodi : Syari'ah/Muamalah

Dinyatakan lulus / tidak lulus : .....

Nilai : .....

Dengan ketentuan :

1. Waktu revisi skripsi maksimal 20 (dua puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.
2. Skripsi yang sudah direvisi dan ditandatangani oleh dewan penguji skripsi segera diserahkan pada STAIN Jember.
3. Jika ketentuan ini tidak dipenuhi, maka hasil ujian skripsi dianggap batal.

DITETAPKAN DI : JEMBER

PADA TANGGAL : \_\_\_\_\_

Ketua Sidang,

**(Ahmadiono, M.EI)**

NIP: .....

Sekretaris

**(Retna Anggitaningsih, M.M)**

NIP: .....

**IAIN JEMBER**

Mahasiswa

**(Muhammad Syaefudin)**

NIM. 083 092 039

# BLANKO REVISI SKRIPSI STAIN JEMBER

1. Nama : Muhammad Syaefudin
2. NIM : 083 092 039
3. Jurusan / Prodi : Syari'ah/Muamalah
4. Hari / Tanggal : Kamis, 26 Februari 2015
5. Judul Skripsi :

## **Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Mega KCP Ambulu**

6. Revisi baru dianggap sah, apabila sudah disetujui Dosen Penguji dengan membubuhkan tanda tangannya.
7. Hal – hal yang mendapat revisi
  - Matrik di cek lagi sesuai revisi ketua sidang
  - Indikator di sempurnakan dulu
  - Di karangka teori poin dari modal kerja
  - Isi penelitian tentang modal kerja tidak ada sama sekali
  - Kata pengantar dan Motto di perbaiki
  - Hal 1 pendahuluan ada salah ketik
  - Di Abstrak ditambahi sedikit dari latar belakang
  - Surat pernyataan keaslian belum ada
  - Daftar pustaka urutkan A-Z
  - Margin penulisan dicek lagi
  - Hal 63 salah ketik
  - Konsultasikan lagi dengan dosen pembimbing
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  -

### Dosen Penguji

1. Penguji Utama : Dr. Abdul Rokhim, M.EI ( )
2. Penguji Pendamping : Abdul Wadud Nafis, Lc. M.EI ( )
3. Sekretaris : Retna Anggitaningsih, M.M ( )

**Catatan : Blanko ini dikumpulkan di BAK setelah proses revisi selesai.**



# **PENGUMUMAN**

**BAGI MAHASISWA PESERTA UJIAN SKRIPSI  
DIMOHON MENGISI PROSES VERBAL  
DAN DISERAHKAN KE JURUSAN SYARI'AH  
BISA DIAKSES DI**

***[www.iain-jember.ac.id](http://www.iain-jember.ac.id)***